

## ABSTRAK

### SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQIH MU'AMALAH

(Studi Terhadap Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Berdasar pada fitrah manusia sebagai makhluk sosial, dalam proses pemenuhan kebutuhannya tidaklah lepas dari peranan dan kerja sama dengan manusia lain. Fenomena ini menimbulkan hubungan kedua belah pihak yang berujung pada proses mutualisme dimana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Tampaknya dalam proses mutualisme itulah timbul kesepakatan antara kedua belah pihak (majikan dengan buruh; sayyid dengan amat; bos dengan karyawan, dll). Sebagai landasan hukum, dalam oprasionalnya Undang-Undang no. 13 thn 2003 telah mengatur hubungan kerja tersebut. Namun di sisi lain, Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin dan hukumnya bersifat transcendent, jauh-jauh hari telah mengisyaratkan hal yang sama. Oleh karena itu, hukum Islam (fiqh) sebagai landasan transcendent perlu meninjau ulang kesesuaian dan sinergisitas hukum positif tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Fiqh Mua'amalah didalam meninjau Sistem pengupahan karyawan di Indonesia yang diatur oleh UU No 13 Tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan metode Library Research, yaitu berupa penelitian dengan melalui penelusuran buku-buku yang ada di perpustakaan, yang dikenal dengan sebutan Riset Perpustakaan. Riset Perpustakaan atau Library Research, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.

Hasil pengolahan data membuktikan bahwa sistem pengupahan tenaga kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, karena itu pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja, yang meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, , upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan sebagainya. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.

Menurut Islam, ketentuan upah bagi tenaga kerja atau pekerja, selain adanya penentuan upah minimum, selayaknya penentuan juga berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan. Selain itu, ketentuan upah juga harus jelas (ditentukan/disebutkan) sebelum pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya.